



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 99 Tahun 2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SD YPK SYALOM SIBA DISTRIK EBUNGFUW KABUPATEN JAYAPURA

- Membaca** : a. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Jayapura Nomor: 017/SD.YPK/VIII/2023, tanggal, 7 Agustus 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah SD YPK Syalom Siba Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;
b. Bahwa memberikan ijin operasional sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam surat keputusan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
5. Keperaturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada SD YPK Syalom Siba Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura yang beralamatkan di Jalan Gereja Kampung Babrongko Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura;
- Kedua** : Memberi kewenangan kepala Sekolah untuk menggunakan stempel/cap sekolah, pemakaian, nomor dan kode sekolah, menggunakan peralatan dan fasilitas sekolah, melakukan administrasi sekolah, penggelohan pendidikan dan tenaga kependidikan serta melakukan penerimaan peserta didik baru;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Jayapura dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024



Plt. Kepala
TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196912311997121001

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
2. Bupati Jayapura;
3. Ybs

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
Nomor : 93 Tahun 2024
Tanggal : 12 Agustus 2024

NO	NAMA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1	SD YPK SYALOM SIBA	EBUNGFAUW	JAYAPURA

Plt. Kepala,



TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NP 199902311997121001